



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



LAPORAN POKJA DAERAH IKIP 2024 PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Kelompok Kerja Daerah IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Niko Ruru, SP., C. Med	KI Provinsi Kaltara	Ketua
2.	Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med	KI Provinsi Kaltara	Anggota
3.	Asa Zumara, SS	Pemerintah	Anggota
4.	Andri, SE	NGO	Anggota
5.	Maxi Sondakh, SE, M.Si	Dosen	Anggota

Informan Ahli IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara

No	Nama	Unsur
1	dr. Seno Aji Wijanarko, MARS, AIFO-K	Pemerintah/ Badan Publik
2	Yuni Satriyani, SE., MAP	Pemerintah/ Badan Publik
3	Syafaruddin, SH	Masyarakat Sipil/ NGO
4	Norjannah, S.Sos	Masyarakat Sipil/ NGO
5	Kartini Maharani Abdul, S.IP., M.Si	Akademisi
6	Cancy Alexiana, S.E., M.Ec.Dev	Akademisi
7	Agus Susanto, S.S	Pelaku Usaha
8	Eka Sukmadewi, S.Sos	Pelaku Usaha
9	Gazalba, S.H	Jurnalis
10	Victor Ratu, S.H	Jurnalis

DAFTAR ISI

Kelompok Kerja Daerah IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara	2
Informan Ahli IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara	5
1.1.1 Kondisi Geografis	5
1.1.2 Pemerintahan	6
1.1.3 Kependudukan	7
1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	8
1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	11
1.1.6 Pertambangan dan Energi.....	13
1.1.7 Industri Manufaktur.....	13
1.1.8 Pariwisata	14
1.1.9 Transportasi dan Komunikasi.....	14
1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga	15
1.1.11 Pengeluaran Penduduk	16
1.1.12 Perdagangan Luar Negeri.....	16
1.1.13 Sistem Neraca Nasional.....	17
1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi	18
1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks	19
1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	19
1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	19
1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia	19
1.2.4 Indeks Kebebasan Pers	20
1.2.5 Survei Penilaian Integritas	20
1.2.6 Indeks Kebahagiaan	20
1.3 Situasi Keterbukaan Informasi Publik.....	20
1.3.1 Pendahuluan	20
1.3.2 Pelaksanaan Kegiatan	21
1.3.3 Peraturan di Daerah yang Mendukung Keterbukaan Informasi Publik	22
BAB II PENYUSUNAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	24
2.1 Dimensi Fisik dan Politik.....	24
2.1.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut	24
2.1.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik	27

2.1.3. Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru.....	30
2.1.4 Partisipasi Publik	31
2.1.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	33
2.1.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi.....	33
2.2 Dimensi Ekonomi	35
2.2.1 Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi	35
2.2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik.....	35
2.2.3 Dukungan anggaran pengelolaan informasi	36
2.2.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik	37
2.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media.....	39
2.2.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	43
2.2.7 Transparansi	45
2.3 Dimensi Hukum	46
2.3.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi Publik.....	46
2.3.2 Kebebasan menyebarkan informasi	48
2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi.....	48
2.3.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	49
2.3.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower	49
2.3.6 Kepatuhan menjalankan undang-undang KIP.....	51
2.3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa	52
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	55
3.1 Kesimpulan	55
3.2 Rekomendasi	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

1.1.1 Kondisi Geografis

Geografi

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas $\pm 70.101,00 \text{ km}^2$, terletak pada posisi antara $114^{\circ}.35'22''$ – $118^{\circ}.03'00''$ bujur timur dan $1^{\circ}.21'36''$ – $4^{\circ}.24'55''$ lintang utara. Luas wilayah Kota Tarakan adalah $657,33 \text{ km}^2$, dengan luas daratan $250,80 \text{ km}^2$ dan laut $406,53 \text{ km}^2$. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki batas-batas:

Utara– Negara Sabah (Malaysia);
Selatan– Provinsi Kalimantan Timur;
Barat– Negara Serawak (Malaysia);
Timur–Laut Sulawesi.

Akhir tahun 2022, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, dengan luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu:

Kabupaten Malinau (38.902 km^2),
Kabupaten Bulungan (13.880 km^2),
Kabupaten Tana Tidung (3.504 km^2),
Kabupaten Nunukan (13.564 km^2),
Kota Tarakan (251 km^2)

Berdasarkan jumlah Pulau, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 196 pulau yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota. 58,67 persen pulau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Malinau: Malinau Kota.
2. Kabupaten Bulungan: Tanjung Selor.
3. Kabupaten Tana Tidung: Tideng Pale.
4. Kabupaten Nunukan: Nunukan.
5. Kota Tarakan: Tarakan

Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten terjauh yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jarak ke ibukota provinsi adalah $245,70 \text{ km}$. Kabupaten terjauh kedua dan ketiga adalah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, yaitu masing-masing jarak ke ibukota provinsi adalah $192,90 \text{ km}$ dan $146,80 \text{ km}$. Berdasarkan topografi wilayah, pada tahun 2023 sebanyak 4 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 323 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 155 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2023 dengan 2018, dimana pada tahun 2018 terdapat 99 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 51 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun 2018 dan tahun 2023 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2023. Metode pengambilan data

pada tahun 2023 yaitu dengan menggunakan data pemetaan yang diambil dari citra satelit kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.

Iklim

Untuk kondisi klimatologi, rata-rata suhu udara di Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 adalah 27,83°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 34,90°C dan rata-rata titik minimal pada 22,00°C. Rata-rata kelembaban udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 83,59 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 100,00 persen dan rata-rata titik minimal pada 39,00 persen.

Kondisi tekanan udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 1.008,38 mbar dengan rata-rata kecepatan angin 3,63 m/detik. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,60 persen. Untuk kondisi hujan, jumlah curah hujan di Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 adalah 2.406,20 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 219 hari selama tahun 2023.

1.1.2 Pemerintahan

Wilayah Administratif

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Pada tahun 2023, jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah 55 kecamatan. Kabupaten Nunukan adalah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 21 kecamatan.

Pada tahun 2023, jumlah desa di Provinsi Kalimantan utara adalah 484 desa/kelurahan. Dari 484 tersebut, 242 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan. Desa yang dimaksud termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dilihat dari susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2023 sebanyak 35 orang, terdiri dari 32 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terbanyak adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hati Nurani Rakyat, yaitu masing-masing 5 orang anggota DPRD (14,29 persen).

Untuk jumlah Anggota DPRD di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah 20 orang di Kabupaten Malinau, 25 orang di Kabupaten Bulungan, 20 orang di Kabupaten Tana Tidung, 25 orang di Kabupaten Nunukan, dan 30 orang di Kota Tarakan.

Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berjumlah 11.455 pegawai. Terjadi penurunan sebesar 40,88 persen (7.920 pegawai) jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun sebelumnya. Dari 11.455 pegawai, 50,78 persen adalah PNS Daerah dengan jenis kelamin laki-laki. Jika

dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah PNS Daerah terbanyak berada di Kabupaten Bulungan, yaitu 4.865 pegawai (42,47 persen). Banyaknya PNS di Kabupaten Bulungan karena di kabupaten Bulungan terdapat dua pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dari 11.455 PNS Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, 4.865 pegawai adalah PNS Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023. Terjadi peningkatan jumlah PNS Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 9,42 persen (bertambah 419 pegawai). Dari 4.865 pegawai, 32,17 persen menduduki jabatan fungsional umum/staf. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, sekitar 0,41 persen PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tingkat pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Namun, jumlah PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan sarjana/doktor, yaitu mencapai 79,59 persen.

Keuangan Daerah

Angka sementara realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 2.993.073.987,00 ribu rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 9,58 persen jika dibandingkan dengan tahun realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Dari angka sementara realisasi pendapatan di tahun 2023, 67,23 persen berasal dari dana perimbangan. Di sisi lain, angka sementara realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 3.188.380.768 ribu rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 24,86 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Dari realisasi belanja pada tahun 2023, 62,76 persen realisasi belanja tersebut adalah belanja langsung. Dari belanja langsung tersebut, sebesar 1.055.612.392 ribu rupiah digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Jika dilihat menurut Kabupaten/ Kota, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan realisasi pendapatan terbesar, yaitu 2.107.709.417,23 ribu rupiah, lalu diikuti oleh Kabupaten Bulungan (1.844.714.556,65 ribu rupiah) dan Kabupaten Nunuka (1.726.747.937,82 ribu rupiah).

1.1.3 Kependudukan

Penduduk

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020- 2023 (Juni) sebanyak 730,01 ribu penduduk yang terdiri dari 384,01 ribu penduduk laki-laki dan 346,00 ribu penduduk perempuan. Dari 730,01 ribu penduduk, 34,39 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,76 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2022–2023, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,44 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 111,0, yang berarti bahwa pada tahun 2023 di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai 10 penduduk/km². Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 1.000 penduduk/km² dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/Km².

Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berjumlah 551.272 orang, yang terdiri dari 387.823 orang angkatan kerja dan 163.449 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai angka 70,35 persen dan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 4,01 persen.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA/SMK/MA sebesar 35,73 persen dan 15,05 persen adalah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan adalah SMP/MTs.

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 13,23 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berada pada kelompok umur 25-29 tahun, dan masih ada penduduk usia 60 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu mencapai 8,02 persen.

Sebesar 44,47 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai, dan sebesar 2,80 persen berstatus sebagai pekerja bebas di nonpertanian.

Rata-rata upah /gaji bersih sebulan pekerja formal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah Rp 3.599.653,-. Pekerja formal yang dimaksud adalah buruh/karyawan/pegawai. Di Sisi lain, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah Rp 2.212.739,-. Yang dimaksud pekerja informal disini adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian.

1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 menurut jenjang pendidikan adalah 94,73 (SD/MI); 80,53 (SMP/ MTs) dan 66,70 (SMA/SMK/MA). Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 menurut jenjang pendidikan adalah 101,5 (SD/MI); 97,60 (SMP/MTs); dan 97,78 (SMA/ SMK/ MA). APK SD/MI menunjukkan angka lebih dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah murid SD/MI yang bersekolah sebelum usia 7 tahun atau lebih dari usia 13 tahun.

Pada tahun 2023 Persentase penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 98,90 persen dan yang tinggal di wilayah perdesaan mencapai 95,70 persen. Secara keseluruhan, penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan mencapai 97,80 persen. Terjadi kenaikan 0,10 persen poin bila dibandingkan dengan angka melek huruf tahun sebelumnya.

Kesehatan

Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya: 16 rumah sakit umum, 58 puskesmas, 52 klinik pratama, dan 766 posyandu. Tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 613 dokter, 2.506 perawat, 1.490 bidan, 567 farmasi, dan 134 ahli gizi. 18 dari 58 puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Nunukan, 17 terdapat di Kabupaten Malinau, 12 terdapat di Kabupaten Bulungan, 6 terdapat di Kota Tarakan, dan 5 terdapat di Kabupaten Tana Tidung.

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2023 adalah 98,96 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Terjadi kenaikan sebesar 0,15 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh tenaga kesehatan adalah 98,81 persen. Sebesar 1,04 persen perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) ditolong oleh non tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 (penurunan sebesar 0,15 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya).

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 23,42 persen. Terjadi penurunan sebesar 11,45 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 34,87 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2022. Dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tersebut, penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai 28,34 persen. Terjadi penurunan sebesar 9,29 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, masih ada penduduk yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 karena Berbagai alasan. Sebesar 56,36 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan selama sebulan terakhir beralasan untuk mengobati sendiri. Lalu, 37,67 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan merasa tidak perlu untuk berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara.

Perumahan dan Lingkungan

Pada tahun 2023, mayoritas rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lantai antara 50–99 m² (mencapai 44,31 persen). Sementara 0,81 persen

rumah tangga memiliki luas lantai kurang dari atau sama dengan 19 m² dan 13,24 persen rumah tangga memiliki luas lantai minimal 150 m². Berdasarkan sumber air minum, 73,76 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum rumah tangga, baik air kemasan bermerk maupun air isi ulang. 10,84 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum rumah tangga.

Berdasarkan sumber penerangan, 95,72 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menggunakan listrik PLN, 3,73 persen menggunakan listrik non- PLN, dan 0,54 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Untuk bahan bakar utama memasak, 87,13 persen rumah tangga menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Gas/elpiji disin termasuk elpiji 5,5 kg, elpiji 12 kg, elpiji 3 kg, gas kota, dan biogas.

Rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2023 mencapai 84,22 persen. Terjadi kenaikan sebesar 2,00 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan akses terhadap sumber air minum layak, 90,19 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Terjadi kenaikan sebesar 0,23 persen poin jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, dimana rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 89,96 persen di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023.

Kriminalitas

Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.403 kejahatan. Terjadi kenaikan jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 23,29 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 1.403 kejahatan yang dilaporkan, 37,13 persen berdasarkan laporan dari kepolisian resort Kota Tarakan.

Pada tahun 2023, penyelesaian tindak pidana di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 66,00 persen. Artinya, dari 100 tindak pidana pada tahun 2023, 66 tindak pidana berhasil diselesaikan. Terjadi penurunan sebesar 7,11 persen poin bila dibandingkan dengan tingkat penyelesaian tindak pidana pada tahun sebelumnya. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi pada tahun 2023 adalah 73,0 persen oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nunukan.

Agama dan Sosial Lainnya

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 beragama Islam, yaitu mencapai 73,36 persen. Sebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara menurut agama lainnya adalah 19,44 persen Kristen Protestan, 6,58 persen Kristen Katolik, 0,05 persen Hindu, 0,54 persen Buddha, 0,02 persen Khonghucu, dan 0,01 persen Kepercayaan. Jumlah tempat peribatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 727 masjid, 433 mushola/langgar, 784 gereja protestan, 133 gereja katolik, 3 pura, 9 vihara, dan 3 klenteng.

Berdasarkan hasil pendataan potensi desa 2021, terdapat 122 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami banjir, 16 desa/kelurahan yang mengalami gempa bumi, dan 33 desa/kelurahan mengalami bencana tanah longsor. Desa/kelurahan disini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Berdasarkan data bantuan sosial dari Kementerian Sosial, jumlah realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 135.374 keluarga dengan realisasi jumlah anggaran mencapai Rp 55.234.600.000,—.

Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019–2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada kondisi Maret 2023, garis kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp 851.133,00 dan Rp 765.597,00 di wilayah perdesaan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 mencapai 47,97 ribu penduduk (6,45 persen), terdiri dari 24,75 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 23,22 ribu penduduk miskin di wilayah perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 adalah 0,56 (perkotaan), 0,78 (perdesaan), dan 0,64 (perkotaan dan perdesaan). Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 adalah 0,11 (perkotaan), 0,10 (perdesaan), dan 0,11 (perkotaan dan perdesaan).

1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Tanaman Pangan

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 6.632 hektar. Produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 36,71 kuintal/hektar dengan produksi padi sebesar 24.347 ton. Kualitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah kering giling.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kabupaten Bulungan memiliki luas panen padi terluas dengan 2.667 hektar dan produksi padi mencapai 10.347,73 ton. Sementara itu, Kota Tarakan memiliki luas panen terendah yaitu 11,85 hektar dengan produksi padi sebesar 47,65 ton.

Hortikultura

Pada tahun 2023, terdapat beberapa jenis tanaman sayuran yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Tanaman sayuran tersebut antara lain: kangkung (509 hektar), bayam (486 hektar), dan petsai (463 hektar). Adapun produksi dari masing–masing tanaman sayuran tersebut adalah tanaman kangkung mencapai 39.368 kuintal, bayam mencapai 20.573 kuintal, dan petsai mencapai 30.039 kuintal.

Untuk tanaman kangkung, produksi terbesar berada di Kota Tarakan yaitu produksi mencapai 22.320 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, luas panen tanaman biofarmaka terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman jahe yang mencapai 232.968 m² dengan produksi mencapai 751.656 kg. Untuk tanaman hias yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman mawar yang mencapai 4.133 m² dengan produksi mencapai 129.640 tangkai. Untuk tanaman buah–buahan tahunan yang memiliki produksi terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman pisang ya mecapai 772.734 kuintal. Terjadi penurunan sebesar 13,72 persen produksi tanaman pisang di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.

Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki luas areal terluas di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah kelapa sawit yang mencapai 39.466,50 hektar. Terjadi peningkatan sebesar 1,36 persen luas areal kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 75.738,90 ton. Adapun wujud produksi kelapa sawit dalam minyak sawit mentah. Luas areal terluas da produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berada di Kabupaten Nunukan, dengan luas areal mencapai 33.111,30 hektar dan produksi mencapai 66.785,40 ton kelapa sawit.

Kehutanan

Pada tahun 2022, produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.243.960 m³. Terjadi kenaikan produksi kayu bulat sebesar 0,21 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun produksi kayu lapis, kayu gergajian, dan veneer di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 masing–masing mencapai 99.228 m³, 8.676,15 m³ dan 3.663 m³.

Peternakan

Produksi daging babi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 505.586,41 kg, daging sapi sebesar 891.620,94 kg, dan daging kambing mencapai 144.716 kg. Produksi daging sapi terbanyak berada di Kota Tarakan yang mencapai 57,24 persen (510.356 kg) dari total produksi daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk populasi unggas, pada tahun 2022 populasi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik/ itik di Provinsi Kalimantan Utara berturut– turut adala 1.117.544 ekor; 171.060 ekor; 4.356.184 ekor; dan 28.903 ekor. Produksi daging ayam kampung tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.289.992,55 kg, daging ayam petelur mencapai 73.185,53 kg, daging ayam pedaging mencapai 5.512.539,55 kg, dan produksi daging itik mencapai 22.613,37 kg.

Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 mencapai 30.297 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 831.611.394,—. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kota Tarakan yang mencapai 55,91 persen (16.939 ton) dengan nilai produksi mencapai Rp 327.382.549,—.

Produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 adalah produksi rumput laut yang mencapai 788.968 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 2.235.808.000,—. Produksi rumput laut tersebut berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 587.459 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 1.385.908.000,— dan di Kota Tarakan yang mencapai 201.509 ton dengan nilai produksi Rp 849.900.000,—.

1.1.6 Pertambangan dan Energi

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 205.596 pelanggan. Terjadi peningkatan sebesar 8,34 persen pada jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Daya terpasang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 360.229.350 VA. Produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 691.189.310 KWh, dengan jumlah listrik terjual sebesar 641.988.209 KWh, dipakai sendiri sebesar 10.651.270 KWh, dan susut/hilang mencapai 38.549.831 KWh.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 36,14 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara (74.312 pelanggan). Kabupaten Bulungan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 26,10 persen (53.670 pelanggan). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 24,08 persen (49.517 pelanggan).

1.1.7 Industri Manufaktur

Industri Besar dan Sedang

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan, pada tahun 2021, terdapat 32 perusahaan industri besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 16.351 orang di Provinsi Kalimantan Utara.

Jika dilihat menurut klasifikasi industri, sebesar 75,00 persen industri besar dan sedang merupakan industri makanan dan minuman. Dari 16.351 tenaga kerja pada industri besar dan sedang, sebesar 75,97 persen merupakan tenaga kerja yang bekerja di industri makanan dan minuman di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021.

Jika dilihat distribusinya menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, 53,12 persen perusahaan industri besar dan sedang berada di Kota Tarakan dengan persentase tenaga kerja industri besar dan sedang yang ada di Kota Tarakan mencapai 40,63 persen pada tahun 2021.

Industri Mikro dan Kecil

Pada tahun 2022, terdapat 5.354 perusahaan industri mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah tenaga kerja mencapai 10.194 tenaga kerja. Dilihat menurut Kabupaten/Kota, jumlah industri mikro dan kecil terbanyak berada di Kota Tarakan (2.332 perusahaan), dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4.677 tenaga kerja di Kota Tarakan.

1.1.8 Pariwisata

Pada tahun 2023, rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,81 hari untuk tamu asing dan 1,73 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2023, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Juli 2023 yang mencapai 2,85 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Januari 2023 yang mencapai 2,31 hari. Rata-rata lama menginap tamu di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,05 hari untuk tamu asing dan 1,52 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2023, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Juli 2023 yang mencapai 1,75 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Februari 2023 yang mencapai 1,73 hari.

Persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada tahun 2023 mencapai 51,66 persen. Selama tahun 2023, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi terjadi pada bulan November 2023 yang mencapai 60,90 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase tingkat penghunian kamar hotel nonbintang pada tahun 2023 mencapai 32,29 persen. Selama tahun 2023, tingkat penghunian kamar hotel nonbintang tertinggi terjadi pada bulan November 2023 yang mencapai 36,7 persen di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2023, jumlah rumah makan/restoran di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebanyak 1.262 unit. Jumlah rumah makan/restoran terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 653 unit, Kabupate Nunukan sebanyak 262 unit, Kabupaten Bulungan sebanyak 232 unit, Kabupaten Malinau sebanyak 64 unit, serta paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 51 unit. Jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 7 akomodasi, 431 kamar, dan 624 tempat tidur. Jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang paling banyak terdapat di Kota Tarakan yakni akomodasi, 378 kamar, dan 545 tempat tidur.

1.1.9 Transportasi dan Komunikasi

Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkat pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Angka sementara panjang jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 851,88 km. Dirinci menurut kabupaten/kota, panjang jalan kewenangan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Bulungan yang mencapai 410,05 km, lalu Kabupaten Nunukan dengan panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 215,45, dan Kabupaten Malinau mencapai 111,82 km.

Total panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 851,88 km. Dari 851,88 km tersebut, 13,73 persen merupakan jalan aspal, 1,35 persen jalan beton, 9,88 persen jalan kerikil, dan 75,04 persen merupakan jalan tanah. Jika dilihat menurut kondisi jalan, 12,67 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, 1,28 persen kondisi sedang, 0,55 persen kondisi rusak ringan, dan 85,51 persen merupakan jalan dengan kondisi rusak berat.

Pada akhir tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 393.343 kendaraan, baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas. Dari jumlah kendaraan tersebut, 89,20 persen kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sepeda motor (termasuk sepeda motor roda dua dan roda tiga baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas).

Komunikasi

Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Jumlah kantor pos pembantu di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebanyak 24 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Tarakan memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak yaitu sebesar 8 unit. Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak kedua, yaitu 7 unit. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, masing-masing memiliki jumlah kantor pos pembantu sebanyak 4 unit. Sementara Kabupaten Tana Tidung memiliki 1 unit kantor pos pembantu.

1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga

Harga

Pada tahun 2023, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) adalah 114,07. Laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) dari Bulan Januari hingga Desember 2023 (inflasi kalender Desember 2023) mencapai 2,44 persen dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,50 persen. Selama tahun 2023, inflasi bulana tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) terjadi di bulan April 2023, yaitu 0,57 persen serta deflasi terdalam terjadi pada bulan Mei 2023, yaitu -0,15 persen.

Kota Tarakan mengalami laju inflasi sebesar 2,46 persen dari rentang bulan Januari hingga bulan Desember 2023 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Tanjung Selor mengalami laju inflasi sebesar 2,38 persen dari rentang bulan Januari hingga bulan Desember 2023 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,62 persen.

Di wilayah perdesaan, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menunjukkan nilai di atas 100 Besaran NTP tertinggi

pada tahun 2023 terjadi pada bulan Februari yang mencapai 113,47 sementara yang terendah terjadi pada bulan Juli senilai 111,05. Dibandingkan tahun 2022, kondisi NTP pada tahun 2023 tergolong mengalami perbaikan. Pada tahun 2022, besaran NTP tertinggi mencapai 110,94 yang terjadi di bulan April 2022. Sementara besaran NTP terendah pada tahun 2022 terjadi pada Bulan Juli 2022 senilai 105,68.

Perbankan dan Koperasi

Di sektor perbankan pada tahun 2023, tercatat di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 12 Bank Swasta Nasional serta 4 Bank Swasta Nasional berbasis Syariah. Selain itu juga terdapat 45 Bank Persero serta 66 Bank Pembangunan Daerah.

Jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2023 tercatat sejumlah 97 unit koperasi dengan berbagai jenis usaha. Sementara Koperasi Unit Desa di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sejumlah 9 unit. Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah koperasi. Pada tahun 2023 tercatat sejumlah 23.875 orang anggota koperasi di Provinsi Kalimantan Utara yang didominasi oleh laki-laki.

1.1.11 Pengeluaran Penduduk

Pada tahun 2023, 44,94 persen penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita sebulan Rp 1.500.000,00 ke atas, sedangkan 3,89 persen adalah penduduk dengan golongan pengeluaran Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 749.999,00.

Dirinci menurut kelompok komoditas, 47,31 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk makanan dan 52,69 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk bukan makanan. Jika dilihat menurut kelompok makanan, 13,45 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi.

Jika dilihat menurut kelompok bukan makanan, 30,06 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran per kapita sebulan kelompok bukan makanan terbesar kedua adalah kelompok aneka barang dan jasa mencapai 11,56 persen.

1.1.12 Perdagangan Luar Negeri

Ekspor

Pada tahun 2023, volume ekspor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 34.640.512,11 ton dengan nilai ekspor sebesar 2.861.767.724,00 US\$. Terjadi kenaikan volume ekspor sebesar 45,02 persen bila dibandingkan dengan volume ekspor tahun sebelumnya, dan terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 7,07 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Sebesar 99,69 persen (34.532.538,86 ton) volume ekspor Provinsi Kalimantan Utara

merupakan ekspor untuk komoditas bahan bakar mineral, minyak dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral, dengan nilai ekspor mencapai 2.511.360.405,00 US\$ pada tahun 2023. Terjadi kenaikan volume ekspor untuk komoditas ini yang mencapai 48,24 persen (volume ekspor dari 23.294.585,50 ton di tahun 2022 menjadi 34.532.538,86 ton di tahun 2023). Untuk komoditas tersebut, terjadi kenaikan nilai ekspor mencapai 7,03 persen (nilai ekspor dari 2.346.415.612,00 US\$ di tahun 2022 menjadi 2.511.360.405,00 di tahun 2023).

Impor

Pada tahun 2023, volume impor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 618.210,10 ton dengan nilai impor sebesar 688.555.972,00 US\$. Terjadi kenaikan volume impor sebesar 347,06 persen dan peningkatan nilai impor sebesar 302,92 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar 71,55 persen (442.316,66 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Cambodia dengan nilai impor mencapai 8.621.077,00 US\$ pada tahun 2023. Selanjutnya 20,86 persen (128.981,83 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Singapura dengan nilai impor mencapai 494.420.293,00 US\$.

1.1.13 Sistem Neraca Nasional

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi

Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 147,28 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) mencapai 69,82 triliun rupiah.

Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2023, sebesar 36,18 persen merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Utara. Distribusi tertinggi tersebut adalah distribusi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (14,23 persen); konstruksi (11,45 persen); dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (11,60 persen).

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 tumbuh 4,94 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah Pengadaan Listrik dan Gas (18,58 persen), diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi (12,38 persen) serta Konstruksi (8,24 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum (8,24 persen).

Dilihat dari sisi pengeluaran, net ekspor barang dan jasa merupakan komponen jenis pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 yang mencapai 79,53 triliun rupiah. Tiga komponen pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi berikutnya adalah pembentukan modal tetap bruto (38,32 triliun

rupiah), pengeluaran konsumsi rumah tangga (19,65 triliun rupiah), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (8,47 triliun rupiah).

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah PDRB Kota Tarakan yang mencapai 52,08 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 25,65 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010, diikuti oleh Kabupaten Nunukan (42,52 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 17,91 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010) dan Kabupaten Bulungan (25,58 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 13,18 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010).

Pada tahun 2023, Kota Tarakan menjadi kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase kontribusi tertinggi terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 202 yang mencapai 35,27 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kabupate Nunukan (28,80 persen) dan Kabupaten Bulungan (17,32 persen).

Pada tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai PDRB per kapita ADHB mencapai 328,40 juta rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Malinau (215,62 juta rupiah) dan Kota Tarakan (207,42 juta rupiah).

1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bagian dari akselerasi pembangunan nasional utamanya dalam meningkatkan pemerataan capaian pembangunan hingga wilayah perbatasan Negara. Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara Malaysia, pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup memiliki daya saing dimana berbagai hasil positif pembangunan telah diwujudkan.

Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Indonesia adalah 278.696,2 ribu penduduk. Jumlah penduduk tertinggi menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 adalah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 49.860,3 ribu penduduk, sedangkan jumlah penduduk terendah di Indonesia adalah jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 730,0 ribu penduduk.

Pada tahun 2023, Provinsi dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDB ADHK 2010) tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, yaitu 20,49 persen. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tumbuh sebesar 4,94 persen. Pada kondisi Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Pada kondisi Maret tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25.898,55 ribu penduduk dan pada kondisi Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26.161,16 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin tertinggi bila dirinci menurut provinsi di Indonesia pada kondisi Maret 2023 adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi

Jawa Timur, yaitu 4.118,81 ribu penduduk. Jumlah pendudu miskin di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 47,97 ribu penduduk.

1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks

1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

TAHUN	IPM KALIMANTAN UTARA
2022	72,21
2023	72,88

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020–2023 kian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 72,88. Terjadi peningkatan 0,67 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2022 yang sebesar 72,21. Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah IPM Kota Tarakan yang mencapai 72,88. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing–masing adalah IPM Kabupaten Malina (74,00) dan IPM Kabupaten Bulungan (73,20).

1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

TAHUN	IKIP KALIMANTAN UTARA
2022	68,84
2023	74,55

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara meningkat dari 68,84 pada tahun 2022 menjadi 74,55 pada tahun 2023. Nilai yang diperoleh tahun 2023 berada diatas rata-rata nilai indeks nasional. Kenaikan ini juga membuat Kalmantan Utara naik dua level dari peringkat ke-21 ke peringkat ke-19 nasional.

1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

TAHUN	IDI KALIMANTAN UTARA
2022	78,79
2023	80,47

Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Utara meningkat dari 78,79 pada 2022 menjadi 80,47 pada 2023. Dengan peningkatan ini, Kalimantan Utara berada di posisi ke-9 secara nasional dan masuk pada zona High Performing Democracy (Demokrasi Berkinerja Tinggi).

Sebelumnya, Kaltara pada tahun 2022 berada pada zona demokrasi berkinerja sedang (Medium Performing Democracy).

Hanya ada 11 provinsi di Indonesia yang berada pada zona hijau ini, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan ini didukung dengan meningkatnya aspek kebebasan dan aspek kesetaraan, sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi mengalami penurunan. Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial.

1.2.4 Indeks Kebebasan Pers

TAHUN	IKP KALIMANTAN UTARA
2022	81,43
2023	82,42

Terjadi peningkatan nilai Indeks Kebebasan Pers Kalimantan Utara pada 2023 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada 2022 nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Utara mencapai 81,43 atau cukup bebas yang menempatkan daerah ini berada pada peringkat 9. Sedangkan tahun 2023 mencapai 82,42 atau cukup bebas yang mendongkrak posisi Kalimantan Utara berada pada peringkat 4.

1.2.5 Survei Penilaian Integritas

TAHUN	SPI KALIMANTAN UTARA
2022	70,30
2023	71,11

Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, skor SPI 2023 Kalimantan Utara meningkat menjadi 71,11, naik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 70,30.

1.2.6 Indeks Kebahagiaan

Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat kedua, dengan skors Indeks Kebahagiaan sebesar 76,33. Angka ini hanya terpaut 0,1 dari Maluku Utara yang berada pada peringkat teratas.

Dalam laporannya disebutkan, BPS mengukur kebahagiaan masyarakat suatu provinsi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pembangunan nasional.

Survei dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Metode pengukurannya berdasarkan tiga dimensi, yakni kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Terakhir, BPS mengeluarkan hasil indeks kebahagiaan pada 2021, setelah penghitungan sebelumnya pada 2014 dan 2017.

1.3 Situasi Keterbukaan Informasi Publik

1.3.1 Pendahuluan

Tahun 2023 merupakan masa transisi dari anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018- 2022 kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, periode kedua. Dinamika selama proses seleksi hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2023-2027, membuat proses transisi berlangsung cukup panjang. Peralihan yang harusnya berlangsung pada Agustus 2022, baru bisa dilakukan akhir 2023.

Selama proses transisi ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dijalankan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2018-2022. Perpanjangan masa jabatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi.

Proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode

2022- 2026 baru berjalan pada Oktober 2022 dan berakhir dengan uji kepatutan dan uji kelayakan di DPRD Kalimantan Utara pada Juli 2023. Namun, pengumuman hasil uji kepatutan dan uji kelayakan inipun harus menunggu waktu yang cukup lama hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 29 Desember 2023.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2023- 2027 kemudian memilih :

Ketua	:	Fajar Mentari, S.Pd., C.Med
Wakil Ketua	:	Niko Ruru, S.P., C.Med
Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi	:	Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med
Bidang Kelembagaan	:	Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Mohamad Isya, S.H., C.Med

Tahun lalu hingga kini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara didukung dua pegawai negeri sipil dan enam tenaga honor yang bekerja di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan tugas- tugas Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilakukan di sekretariat yang masih berstatus sewa.

1.3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Dengan keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia, pada tahun lalu Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tetap berupaya maksimal menjalankan organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan teknis pelaksanaannya. Tentunya ada kegiatan yang bisa dijalankan, adapula kegiatan yang belum bisa terlaksana.

1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada 2023, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menerima satu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Penyelesaian kasus tersebut telah diputuskan pada Februari tahun ini. Tahun lalu tidak ada anggaran yang spesifik untuk mendukung penyelesaian sengketa informasi. Secara umum, penyelesaian sengketa informasi hanya didukung alat tulis kantor maupun makanan dan minuman yang dianggarkan di sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga belum didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk proses persidangan. Sarana dan prasarana untuk persidangan pada 2023 harus meminjam aset milik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga belum didukung tenaga ahli, sehingga selain bertumpu pada komisioner, penyelesaian sengketa informasi publik hanya mengandalkan Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara selaku panitera dan satu PNS serta dua tenaga honor sebagai panitera pengganti.

Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana persidangan maupun tenaga ahli yang diharapkan mendukung penyelesaian sengketa informasi publik merupakan kendala yang tentunya menjadi evaluasi pada tahun anggaran 2024.

2. Bidang Kelembagaan

Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan selama 2023. Selain minimnya dukungan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia pada sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menjadi penyebab tidak pernah dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap badan publik sejak 2018 hingga 2023 di Kalimantan Utara.

Pada 2023, selain hanya didukung dua pegawai negeri sipil dan enam tenaga honorer di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, alokasi APBD 2023 hanya Rp855.825.000 yang digunakan sebesar Rp429.000.000 untuk honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, belanja barang pakai habis sebesar Rp1.250.000, belanja sewa gedung sebesar Rp170.000.000, belanja alat tulis kantor dan bahan cetak sebesar Rp475.000, belanja makanan dan minuman rapat Rp35.100.000, belanja perjalanan dinas sebesar Rp190.000.000 dan belanja modal Rp30.000.000.

3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

Tahun 2023, Komisi Informasi Kalimantan Utara melakukan sinergi kegiatan dengan BPJS Kota Tarakan. Selama 2023, Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi juga nyaris tak melakukan kegiatan apapun. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan. Segala keterbatasan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 2023, tentu menjadi evaluasi bagi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3.3 Peraturan di Daerah yang Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
4. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

8. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan
11. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 555/063/K-I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tana Tidung
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa

BAB II PENYUSUNAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Dimensi Fisik dan Politik


2.1.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

Tabel 1. Penilaian Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

No soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
1	Sejauh mana hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di wilayah ini?	
2	Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut?	
3	Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik?	
4	Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan yang melarang/menghambat publik untuk mendapatkan informasi publik?	
5	Sejauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi?	
6	Sejauh mana pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik?	

1. *Sejauh mana hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warganegara untuk mengakses informasi di wilayah ini?*

- Komitmen Gubernur Kalimantan Utara terhadap keterbukaan informasi publik (2023) “Selain itu, membangun keterbukaan informasi publik dengan baik juga berkaitan dengan membangun trust (kepercayaan) publik kepada Provinsi Kaltara,” Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang.



- Aturan di daerah yang mendukung keterbukaan informasi publik :
 1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
 4. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
 6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
 7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan.
 11. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 555/063/K-I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tana Tidung.
 12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa.
- Belum ditemukan adanya intruksi, aturan dari badan publik di Kalimantan Utara yang melarang wartawan/ masyarakat mengakses informasi publik. Sumber : media massa, SMSI Kalimantan Utara, IJTI Kalimantan Utara, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

2. *Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut?*

- Belum ditemukan informasi adanya ancaman atau intimidasi untuk mendapatkan informasi di Kalimantan Utara. Sumber : PPID, Komisi Informasi Kalimantan Utara, media massa, SMSI Kalimantan Utara, IJTI Kalimantan Utara, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

- Masyarakat bisa mengakses informasi publik secara online melalui :
 1. <http://ppid.kaltaraprov.go.id/>
 2. <http://ppid.malinau.go.id/>
 3. <http://ppid.tanatidungkab.go.id/>
 4. <http://ppid.tarakankota.go.id/>
3. *Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik?*
- Masyarakat dilibatkan dalam Musrenbang berjenjang, konsultasi publik dan rapat dengar pendapat. (terlampir daftar peserta Musrenbang, Bappeda Litbang Kaltara)
 - Informasi dari sejumlah CSO seperti Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kaltara, Yayasan Perdu, GoB, Lembaga Adat Dayak (LAD) Kaltara, Advokasi Konservasi Flora dan Fauna, diundang mengikuti konsultasi publik terkait lingkungan hidup.
 - Jumlah peserta musrenbang dapat di akses di e-prodeskel.kemendagri.go.id

Perkembangan Musrenbang Desa di Kalimantan Utara

Tahun 2023

Jumlah Musrenbangdesa	: 1.518
Jumlah Peserta	: 14.309

Tahun 2022

Jumlah Musrenbangdesa	: 1.375
Jumlah Peserta	: 13.840

4. *Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan yang melarang/menghambat publik untuk mendapatkan informasi publik?*
- Sejauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi?
 - Belum ditemukan kasus penyediaan informasi atau penolakan pemberian informasi yang didasarkan pada SARA dan keterbatasan fisik maupun gender.
 - Belum ditemukan kasus- kasus pelanggaran mendapatkan informasi publik menurut sumber SMSI Kaltara dan IJTI Kaltara
5. *Sejauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi?*
- Belum ditemukan kasus penyediaan informasi atau penolakan pemberian informasi yang didasarkan pada SARA dan keterbatasan fisik maupun gender.

6. *Sejauh mana pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik?*

- Menurut sumber IJTI Kalimantan Utara dan SMSI Kalimantan Utara, belum ditemukan kasus intimidasi maupun larangan terhadap wartawan untuk mencari dan menyebarkan informasi.
- Indeks Kebebasan Pers Kalimantan Utara pada 2022 mencapai 81,43 atau cukup bebas (peringkat 9) sedangkan tahun 2023 mencapai 82,42 atau cukup bebas (peringkat 4)

2.1.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik

Tabel 2. Penilaian Indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

No	Pertanyaan	Nilai Rerata
7	Sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta?	
8	Sejauh mana Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka?	
9	Sejauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik dimana penolakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan?	
10	Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah?	
11	Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana?	
12	Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?	

7. *Sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta?*


- Menurut data PPID Provinsi Kalimantan Utara (hingga 10 Juli 2024) terdapat 352 informasi serta merta yang diunggah pada website <http://ppid.kaltaraprov.go.id/>
- PDAM Kabupaten Nunukan menyampaikan informasi jadwal distribusi air secara bergiliran
- PLN Nunukan menyampaikan informasi jadwal pemadaman secara bergilir
- Belum semua badan publik menyampaikan informasi serta merta (seperti BPBD)







- Informasi yang disampaikan pada medsos lebih cenderung pada sosialisasi kegiatan bukan pengumuman serta merta
8. *Sejauh mana Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka?*
- Hingga 10 Juli 2024, PPID Utama Kalimantan Utara telah mengunggah melalui website <http://ppid.kaltaraprov.go.id/> sejumlah 2311 dokumen dengan rincian data informasi berkala sejumlah 1439, serta merta 352 dan setiap saat 520.
 - Melalui PPID Utama, tersedia informasi terbuka yang berasal dari berbagai perangkat daerah. Hanya saja, secara khusus, tidak semua perangkat daerah memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada para pengguna atau pemohon informasi.
9. *Sejauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik dimana penolakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan?*
- Belum ada informasi adanya penolakan dari badan publik terhadap permohonan informasi publik (kecuali informasi yang dikecualikan) dengan mengabaikan ketentuan undang- undang. Namun dari informasi yang diperoleh dari persidangan sengketa informasi Komisi Informasi Kalimantan Utara, badan publik tidak merespon permohonan informasi publik.
 - Berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan pelayanan informasi badan publik PPID Utama Pemprov Kaltara (hingga 10 Juli 2024), hanya 4 informasi yang tidak diberikan dari 42 informasi yang dimohonkan untuk badan publik OPD Pemprov. Kaltara.
10. *Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah?*
- Beberapa badan publik telah menyediakan layanan melalui papan pengumuman, standing banner, email dan website.
 - Meskipun terdapat website badan publik, namun informasi yang disampaikan belum optimal.











11. Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana?




- Beberapa badan publik menyampaikan melalui pamphlet, flyer dan aplikasi



	eSAMSAT Kalimantan Utara Bapenda Prov. Kalimantan Utara • Alat 4,5 ★ 2,5 MB 10 rb+	▼
	DISDUKCAPIL KALTARA DISDUKCAPIL KALTARA • Produktivitas 3,5 ★ 4,9 MB 1 rb+	▼
	Cek Pajak Kendaraan Kaltara VJY Apps • Otomotif 4,0 ★ 3,4 MB 5 rb+	▼
	SIKARA 2.0 Pemerintah Provinsi Ka... • Produktivitas 2,6 ★ 43 MB Pemerintah	▼
	RSUD dr. H. Jusuf SK RSUD Tarakan Kalimantan Utara • Medis 1,8 ★ 33 MB 1 rb+	▼
	E-Presensi Bulungan Diginet Media Indonesia • Alat 3,6 ★ 8,4 MB 5 rb+	▼

	Nunukan Satu Kantor Daring Nunukan • Produktivitas 4,5 ★ 22 MB 1 rb+	▼
	SIPUTIH NUNUKAN Kantor Daring Nunukan • Komunikasi 16 MB 500+	▼
	Sirapel Nunukan Kantor Daring Nunukan • Alat 6,3 MB 100+	▼
	Nunukan Info Kederoid • Berita & Majalah 4,9 ★ 2,3 MB 100+	▼

	RSUD Tarakan Kaltara Mobile V2 RSUD Tarakan Kalimantan Utara • Medis 3,2 ★ 1,7 MB 10 rb+	▼
	SMART PBB Tarakan BPKPAD KOTA TARAKAN • Produktivitas 4,8 ★ 27 MB 1 rb+	▼
	maxim - ojek, transportasi PT. SITO • Otomotif Terinstal	▼
	APAM RSU Kota Tarakan Atila Media • Medis 4,2 ★ 5,9 MB 1 rb+	▼

	E-Presensi Bulungan Diginet Media Indonesia • Alat 3,6 ★ 8,4 MB 5 rb+	▼
	SILADUPIL DISDUKCAPIL BULUN... • Produktivitas 3,8 ★ 3,3 MB 10 rb+	▼
	Pantau Bulungan ISoftware-Store • Alat 4,9 ★ 24 MB 1 rb+	▼

12. *Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?*

- Kecenderungannya selain PPID utama, badan publik terlambat bahkan tidak merespon permohonan informasi publik.

2.1.3. Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru

Tabel 3. Penilaian indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru

No	Pertanyaan	Rerata Nilai
13	Sejauh mana publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan?	
14	Sejauh mana badan publik menyampaikan laporan layanan publik setiap tahun kepada masyarakat?	
15	Sejauh mana Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubernur/DPRD Tingkat 1-/Bupati/Walikota/DPRD Tingkat 2?	
16	Sejauh mana badan publik menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimiliki?	
17	Sejauh mana badan publik menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki?	
18	Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali?	

13. *Sejauh mana publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan?*

- Masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan pemerintah di wilayahnya.
- Hoax berkurang di media sosial
- Partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Kaltara sebesar 81,92 persen dari data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 504.252 orang.
- Pada Pileg DPR RI, angka partisipasi pemilih di Kaltara secara keseluruhan sebesar 81,12 persen.
- Pada Pemilihan DPD RI, angka partisipasi pemilih secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan Pileg DPR RI. Tercatat persentase angka partisipasi pemilih Kaltara juga sebesar 81,12 persen.

14. *Sejauh mana badan publik menyampaikan laporan layanan publik setiap tahun kepada masyarakat?*
- Sejauh ini Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik hanya ditemukan pada PPID Utama Kalimantan Utara, Bawaslu Kalimantan Utara dan Bawaslu Kabupaten Kota di Kalimantan Utara, BPK perwakilan Kaltara dan BPKP perwakilan Kaltara.
15. *Sejauh mana Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubernur/DPRD Tingkat 1/Bupati/Walikota /DPRD Tingkat 2?*
- Komisi Informasi Kalimantan Utara setiap tahun menyampaikan laporan kepada Gubernur dan DPRD Kaltara
 - Laporan ini diunggah pada website Komisi Informasi Kalimantan Utara, namun tidak ada publikasi oleh media terkait penyampaian laporan Komisi Informasi
16. *Sejauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimiliki?*
- Terdapat instruksi Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam surat Nomor 049/0953/DKISP/SETDA Tanggal 25 Maret 2022 Perihal Pemutakhiran dan Penginputan Daftar Informasi Publik.
 - Selain PPID Utama, belum diperoleh informasi adanya badan publik yang melakukan pemutakhiran daftar informasi publik (DIP)
17. *Sejauh mana badan publik menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki?*
- Hampir semua badan publik belum memutakhirkan atau membuat daftar informasi yang dikecualikan.
18. *Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali?*
- Meskipun dalam laporannya hingga 10 Juli 2024, PPID Utama Kalimantan Utara telah mengunggah melalui website <http://ppid.kaltaraprov.go.id/> sebanyak 1.439 informasi berkala, namun dipastikan hampir semua badan publik belum menyampaikan informasi berkala secara tepat waktu setiap enam bulan sekali.

2.1.4 Partisipasi Publik

Tabel 4. Penilaian Indikator Partisipasi Publik

No	Pertanyaan	Nilai Rerata
19	Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik?	
20	Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik?	

21	Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik?	
22	Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat/publik, aktif memantau dan/atau melaporkan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi?	

19. *Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik?*

- Berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan pelayanan informasi badan publik PPID Utama Pemprov Kaltara (hingga 10 Juli 2024), ada 42 permohonan informasi kepada badan publik, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

20. *Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik?*

- Sejauh ini masyarakat dilibatkan pada forum- forum seperti Musrenbang, konsultasi publik dan rapat dengar pendapat. (Daftar peserta tercatat di Bappeda Litbang Kalimantan Utara)
- Sejumlah organisasi non pemerintah bahkan ikut terlibat mengusulkan drafting peraturan kepala daerah maupun draf keputusan kepala daerah. Seperti yang dilakukan Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara, ikut mengusulkan drafting keputusan Bupati Nunukan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

21. *Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik?*

- Pemerintah daerah sudah menyediakan aplikasi SP4N LAPOR! Begitupula Ombudsman memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pengaduan pelayanan publik.
- Organisasi non pemerintah bahkan diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah untuk mengajukan usulan perbaikan tata kelola pemerintahan seperti yang pernah dilakukan The Asia Foundation mendorong lahirnya Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati Nunukan dan Bupati Bulungan tentang transfer anggaran berbasis ekologi. Di Kabupaten Nunukan, Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara bahkan berinisiatif mendorong revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan.
- Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara juga mendorong agar PDAM Kabupaten Nunukan mengumumkan serta merta jadwal distribusi air bersih kepala pelanggan dan sejak 2023, hal ini sudah dijalankan PDAM Nunukan saat memasuki musim kemarau.

22. *Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat/publik, aktif memantau dan/atau melaporkan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi?*

- Selain permohonan informasi, belum ada masyarakat yang melaporkan kepada Komisi Informasi Kaltara, badan publik yang tidak sesuai dengan Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.1.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Tabel 5. Penilaian Indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Nomor	Pertanyaan	Nilai rerata
23	Sejauh mana badan publik ikut terlibat menyosialisasikan keterbukaan informasi publik?	
24	Sejauh mana badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik?	
25	Sejauh mana Komisi Informasi dan/atau badan Publik melaksanakan tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi?	

23. Sejauh mana badan publik ikut terlibat menyosialisasikan keterbukaan informasi publik?

- Sosialisasi keterbukaan informasi publik sejauh ini masih sebatas upaya yang dilakukan PPID Utama Kalimantan Utara maupun Komisi Informasi Kalimantan Utara kepada badan publik.
- Belum adanya sosialisasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan dan desa.

24. Sejauh mana badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik?

- Sejauh ini literasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID Utama Kalimantan Utara maupun Komisi Informasi Kalimantan Utara baru sebatas kepada badan publik, belum menyentuh masyarakat.

25. Sejauh mana Komisi Informasi dan/atau badan Publik melaksanakan tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi?

- Sepanjang tahun 2023 belum ada kegiatan sosialisasi mengenai informasi publik kepada masyarakat yang dilakukan Komisi Informasi Kaltara maupun PPID Utama Kalimantan Utara. Kegiatan sosialisasi dilakukan Komisi Informasi Kalimantan Utara kepada BPJS Kalimantan Utara.

2.1.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Tabel 6. Penilaian indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
26	Sejauh mana penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas?	

27	Sejauh mana dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi?	
28	Sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang bersifat dikecualikan dibandingkan informasi yang bersifat terbuka?	

26. Sejauh mana penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas?

- Sampai saat ini PokjaDa Kalimantan Utara IKIP 2024 belum mendapatkan alasan penolakan permohonan informasi yang dilakukan badan publik.
- Namun berdasarkan pengalaman sengketa informasi publik dengan termohon Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara tahun 2022 lalu, penolakan didasarkan pada Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik yang didukung dengan surat Badan Informasi dan Geospasial serta uji konsekuensi yang diperintahkan Majelis Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara.
- Berdasarkan laporan pelayanan PPID Pemprov Kaltara melalui <http://ppid.kaltaraprov.go.id/>, informasi yang ditolak meliputi :
 - a. Data Belanja Daerah (Pengeluaran Pemerintah) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2019 (Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara)
 - b. Data Izin Pertambangan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara)
 - c. Laporan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara)
 - d. Dokumen kontrak tender pengadaan barang dan jasa (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara)

27. Sejauh mana dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi?

- Belum ditemukan kasus dimaksud pada tahun 2023

28. Sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang bersifat dikecualikan dibandingkan informasi yang bersifat terbuka?

- Hampir semua badan publik belum memiliki Daftar Informasi Dikecualikan. Sehingga bisa dipastikan, badan publik lebih memiliki banyak informasi publik daripada informasi dikecualikan. Hingga 10 Juli 2024, PPID Utama Kalimantan Utara telah mengunggah melalui website <http://ppid.kaltaraprov.go.id/> sejumlah 2311 dokumen dengan rincian data informasi berkala sejumlah 1439, serta merta 352 dan setiap saat 520.

2.2 Dimensi Ekonomi

2.2.1 Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi

Tabel 6. Penilaian indikator berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi

No soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
29	Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan biaya ringan?	
30	Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat secara cepat?	
31	Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan dukungan teknologi informasi multi kanal?	

29. *Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan biaya ringan?*

- Tidak ada laporan badan publik di daerah yang memungut biaya terhadap pelayanan informasi publik. Walaupun ada biaya penggandaan dokumen, hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon/ pengguna informasi.

30. *Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat secara cepat?*

- Kecepatan pelayanan informasi tergantung ketersediaan informasi pada badan publik
- PPID melayani permohonan informasi publik melalui surat maupun e-mail.
- PPID menyediakan informasi yang bisa langsung diakses :
<http://ppid.kaltaraprov.go.id/>
<http://ppid.malinau.go.id/>
<http://ppid.tanatidungkab.go.id/>
<http://ppid.tarakankota.go.id/>

31. *Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan dukungan teknologi informasi multi kanal?*

- Selain memberikan informasi secara langsung, melalui email, informasi publik juga disiapkan PPID melalui website. Adapula informasi yang bisa diakses melalui aplikasi.

2.2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Tabel 7. Penilaian Indikator Tata Kelola Informasi Badan Publik

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata

32	Sejauh mana badan publik memiliki PPID/petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik	
33	Sejauh mana tersedia program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik?	

32. *Sejauh mana badan publik memiliki PPID/petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik?*

- Belum semua badan publik memiliki petugas pelayanan informasi PPID.
- Semua PPID masih rangkap jabatan. Peraturan Kepala Daerah di Kalimantan Utara, menempatkan kepala dinas yang berkaitan dengan komunikasi menjabat sebagai PPID Utama sedangkan sekretaris perangkat daerah menjabat sebagai PPID Pelaksana.

33. *Sejauh mana tersedia program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik?*

- Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kalimantan Utara melaksanakan pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se- Kalimantan Utara.

2.2.3 Dukungan anggaran pengelolaan informasi

Tabel 8. Penilaian indikator dukungan anggaran pengelolaan informasi

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
34	Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi	
35	Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran pada badan publik bagi pengelolaan informasi publik	
36	Sejauh mana proporsi anggaran Komisi Informasi terhadap program keterbukaan informasi publik?	
37	Sejauh mana badan publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan publik dalam anggaran belanja/kerja?	

34. *Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi?*

- Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp741 Juta
- Tahun 2023 sebesar Rp855.825.000

35. *Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran pada badan publik bagi pengelolaan informasi publik?*

- PPID Utama Nunukan dari sebelumnya tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp.200 juta menjadi Rp.350 juta pada tahun 2023
- Realisasi anggaran operator PPID Utama Kalimantan Utara pada tahun 2022 sebesar Rp12.000.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp12.000.000

36. *Sejauh mana proporsi anggaran Komisi Informasi terhadap program keterbukaan informasi publik?*

- Tahun 2023 anggaran Komisi Informasi Kalimantan Utara sebesar Rp855.825.000 dengan rincian :
 - a. Rp429.000.000 untuk honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan
 - b. Belanja barang pakai habis sebesar Rp1.250.000
 - c. Belanja sewa gedung sebesar Rp170.000.000
 - d. Belanja alat tulis kantor dan bahan cetak sebesar Rp475.000
 - e. Belanja makanan dan minuman rapat Rp35.100.000
 - f. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp190.000.000
 - g. Belanja modal Rp30.000.000.

37. *Sejauh mana badan publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan publik dalam anggaran belanja/kerja?*

- Setiap tahun Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kalimantan Utara menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, yang anggarannya berada pada Bidang Informasi Komunikasi Publik.
Tahun 2022 realisasi mencapai Rp 11.753.131.535
Tahun 2023 realisasi mencapai Rp 20.935.185.761

2.2.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Tabel 9. Penilaian Indikator Kemanfaatan Informasi bagi Publik

No Soal	Pertanyaan	Nilai rerata
38	Sejauh mana manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik	
39	Sejauh mana informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik	
40	Sejauh mana keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
41	Sejauh mana keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan	

38. *Sejauh mana manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik?*

- Masyarakat bisa mendapatkan bantuan seperti beasiswa pendidikan di provinsi dan masing- masing kabupaten/ kota, mendapatkan bantuan- bantuan permodalan, kesehatan (BPJS) PBI dan bantuan- bantuan lain maupun pekerjaan dan kemudahan pelayanan dari badan publik. Selain mencari informasi secara lisan ke perangkat daerah, masyarakat mendapatkan informasi- informasi dimaksud melalui media sosial seperti yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan yang proaktif menginformasikan lowongan pekerjaan, Polisi aktif menyosialisasikan pelayanan SIM keliling melalui media sosial yang memudahkan masyarakat memperpanjang SIM di tempat- tempat umum tanpa harus ke Polres apalagi melalui calo.

39. *Sejauh manakah informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik*

- Rekturmen CPNS, P3K, anggota TNI dan Polri, pelaksanaan assesmen serta lelang jabatan pada badan publik dilakukan secara terbuka.
- Pemanfaatan ruang (RTRWP dan RZWP3KP) dapat diakses oleh masyarakat.
- Masyarakat terlibat konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan publik.

40. *Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?*

- Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Individu dan Kelompok Usaha Bersama, disebutkan :
 - a. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan/ menyebarkan informasi bantuan sosial UEP kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program.
 - b. Pemberian dan penyebarluasan informasi dimaksud melalui, surat menyurat, pamflet, banner, spanduk atau media lainnya yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum. Selain itu melalui sosialisasi kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan sosial, camat, lurah dan kepala desa, PSKP dan PPKS serta masyarakat/ kelompok masyarakat.
- Mekanisme pendaftaran dan penentuan bantuan meliputi :
 - a. Dinsos Provinsi Kaltara memberikan surat ke Dinas/ Instansi Sosial yang ada di kabupaten/ kota.
 - b. Setelah mendapat balasan dari dinas/ Instansi Sosial Kab/Kota, Dinas Sosial Provinsi melakukan pemadanan usulan data tersebut.
 - c. Jika masih ada data yang belum sinkron pada SIKS-NG maka Dinsos Provinsi Kalimantan Utara melakukan Koordinasi lagi dengan Dinas/ Instansi Sosial Kab/Kota
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi data usulan yang sudah fix ke lapangan menemui penerima Bansos tersebut untuk mengetahui Kelayakan penerima mendapatkan bantuan tersebut.
 - e. Membuat SK Penerima Bansos Bantuan Gizi Ibu Hamil.
 - f. Mendistribusikan Bantuan tersebut kepada Penerima Bantuan.

Penerima Bantuan Sosial Tahun 2023

NO.	BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1	Bantuan Gizi Ibu Hamil	50 Paket

NO.	BANTUAN	SUMBER DANA	2022 (KPM)	2023 (KPM)
1	BANSOS SEMBAKO (BPNT)	APBN	27,061	19,117
2	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	APBD	98	180

- Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Utara, Peserta JKN Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022 = 690.481 jiwa
Tahun 2023 = 726.209 jiwa
- Nilai bantuan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023, secara rinci terdapat pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Terlampir data penerima hibah uang dan barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara.
- Terlampir data penerima hibah uang dan barang tahun 2022 dan 2023 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kalimantan Utara.

41. Sejauh manakah keterbukan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan?

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun kabupaten/ kota di Kalimantan Utara menggunakan data kemiskinan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahunnya. Hal itu diketahui pada saat Musrenbang RKPD.
- Lampiran, daftar program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Utara tahun 2022 dan 2023 (Bappeda Litbang Kalimantan Utara)
- Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara berdasarkan data BPS pada 2022 sebesar 49,46 (ribu jiwa) dan sebesar 47,97 (ribu jiwa) pada 2023.

2.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Tabel 10. Penilaian Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
42	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber)	
43	Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik	
44	Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik	

42. *Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber)?*

A. DAFTAR ANGGOTA SMSI BULUNGAN

NO	NAMA MEDIA	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR/PENJAB
1	Kaltaratoday.com	PT MEDIA KALTARA KITA	VICTOR RATU
2	Benuanta.co.id	PT. ZARAH BENUANTA MANDIRI	FIRMAN PAMUNGKAS
3	metrokaltara.com	PT. Media Metro Kaltara	Muhammad Reza Rizaldy
4	Kaltaraaktual.com	PT BELIMPUNG AKTUAL INTERMEDIA	DIDI FEBRIYANDI, M.AP
5	jurnalkaltara.com	PT. Jurnal Kaltara Benuanta	Sriwati / Sahriansyah
6	cerahnews.com	PT. Media Cerah Global	Muhammad Ismail A
7	lensaku.id	PT. Lensaku Benuanta	Didik Sofyan Arif
8	narahubung.id	PT Alinea Darpa Creative	M. Dicky Umacina
9	takanews.com	PT. MITRA TAKA UTAMA	EDI NUGROHO
10	citakaltara.com	PT THREE PUTRA MANDIRI	Sony Sindory
11	Jurnalpolisi.com	PT. MEDIA JURNAL PERS	BLI/Made
12	KaltaraA1.com	PT Raisha Syakilla Jaya	Hendra/Hendro
13	Borneoindotimes.com	PT. BORNEO INDO TIMES	SYAIFUL YA
14	Realitas9.com	PT. BORNEO RAYA NUSANTARA	SURIYANSYAH
15	Fakta99.com	PT. MEDIA TUMBUHNUSANTARA	ARIEF ALTALIB
16	Seraungpost.com	PT SERAUNG MEDIA PRATAMA	RAMSES LUBIS
17	Literasiutara.com	PT LITERASI UTARA CAKRAWALA	SUKARDI

18	penakaltara.id	PT. Tjandra Oetama Sentosa	Rachmad Rhomadhani
19	Titiknol.id	PT. Tiga Putra Media Etam	M. Arfan
20	Beritabenua.com	PT. Benua Perkasa Media	Burhan SJ

B. DAFTAR ANGGOTA SMSI KOTA TARAKAN

NO	NAMA MEDIA	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR/PENJAB
1	Hariakaltara.com	PT.Multimedia Bangun Perkasa	Kie pie
2	jendelakaltara.com	PT. Rajab Mandiri Media	Muhammad Rajabsyah
3	Facesia.com	PT.Facesia Mediatama Lestari	Muakbar
4	Kraya.id	PT. Kraya Abadi Multimedia	Asriadi
5	Mediakaltara.com	PT. Media Kaltara Prima	Chris Toffan
6	Kaltaraglobal.news	PT MULTI MEDIA KALTARAJAYA	USMAN CODANG/ M Fachrozi
7	kalpress.id	PT.KALPRESS MEDIA UTAMA	Rio Jondruk
8	Kaltaraone.com	PT. Siran Cyber Banuanta	Agustinus Rannu
9	Newstara.com	PT Prabu Berlian Khatulistiwa	Yoko Handani
10	neazone.id	PT.Nea Media Perkasa	Achmad Nur
11	teropongborneo.my.id	PT.Indomedia Teropong Borneo	Ernawati
12	Rubrik News	PT.Pandawa Mitra Digital	Juliansyah
13	TARAKANTV.COM	PT. TARAKAN MEDIA TELEKOMUNIKASI	RISKIYANTO
14	Jnews.co.id	PT Empat Pemuda Media	Juriadi R /julkipli
15	siagasatu.co.id	PT.Enggang Multi Media Perkasa	Desy Theresya H
16	rajawalikaltara.com	PT. Suci Media Kaltara	Anwar Hamid
17	metronews.co	PT Metro Naufal Nabil	M. AMIN/Juriadi R

C. DAFTAR ANGGOTA SMSI KABUPATEN NUNUKAN

NO	NAMA MEDIA	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR/PE NJAB
----	------------	-----------------	------------------

1	Pembawakabar.com	PT. Pembawa Kabar Intermedia	Oktavianus
2	berandatimur.com	PT. Beranda Bintang Media Informatika	Muhammad Rusman
3	mitraperbatasan.com	PT.Mitra Aditya Multimedia	Anto Leo
4	Berandankrinews.com	PT ENAMENAM MULTIMEDIAPRATAMA	DARWIN
5	DPNtimes.com	PT. DWI PANTARA PRIMEDIA NEWSINDO	SUKRI/YOGI
6	Tvperbatasan.com	PT GLOBAL MANDIRI PERBATASAN	A Zulkifli Guntur
7	benuantaterkini.com	PT. Benuanta Kaltara Indo	Sabri
8	Portalkaltara.id	PT Gerbang Utara Media	Gazalba
9	Dayinfoutara.com	PT DAYINFO UTARA INDONESIA	Darmawansyah
10	Kaltaranews.id	PT AIMAN EVALUTION MEDIA	Hendra Kadir
11	redaksiterkini.com	PT. Informasi Seputar Indonesia	Asri?

D. DAFTAR ANGGOTA SMSI MALINAU/ KTT

NO	NAMA MEDIA	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR/PENJAB
1	teropongkaltara.com	PT Multi Media Lintas Borneo	Slamet AL
2	swarakaltara com	PT swara kaltara media	Suhedi Abdullah

DAFTAR MEDIA YANG WARTAWANNYA BERGABUNG IJTI KALIMANTAN UTARA

1. RCTI
2. Global TV
3. INews TV
4. MNC TV
5. Metro TV
6. TV One
7. ANTV
8. Indosiar
9. SCTV
10. CNN
11. Trans 7
12. Trans TV
13. Kompas TV

43. *Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik?*

- Belum diperoleh informasi ada wartawan di Kalimantan Utara yang independen dari pemilik media.
- Benuanta misalnya, belum ditemukan ada wartawan Benuanta yang pemberitaannya mengkritisi kebijakan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, yang juga diketahui sebagai pemilik media tersebut. (dalam kepengurusan media, ditemukan nama Rachmawati yang merupakan istri Gubernur Kalimantan Utara).

44. *Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik?*

- Selain media nasional di daerah yang independen dari pendanaan APBD (beberapa media nasional juga menerima iklan dari APBD), hampir semua media daerah, kebutuhan finansialnya masih mengandalkan iklan- iklan atau advertorial yang dibiayai dari APBD.
- Tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kalimantan Utara merealisasikan anggaran kerjasama media sebesar Rp10.323.578.824 untuk kerjasama 59 media cetak dan online.
- Tahun 2023, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kalimantan Utara merealisasikan anggaran kerjasama media sebesar Rp16.119.252.844 untuk kerjasama 76 media terdiri dari 7 media cetak, 3 media elektronik dan 66 media online.

2.2.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Tabel 11. Penilaian Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
45	Sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik?	
46	Sejauh mana media pers ikut memanfaatkan/mempromosikan/mendorong keterbukaan informasi publik dalam pemberitaan?	
47	Sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik	

45. *Sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik?*

- Dalam kasus tertentu media berpihak pada kepentingan publik sepanjang tidak mengganggu kepentingan bisnis media tersebut. Dalam kasus tanggul limbah batu bara KPUC yang jebol di Malinau, beberapa media malah lebih memilih fokus memberitakan upaya yang dilakukan perusahaan dan pemerintah provinsi seperti menabur benih ikan, daripada memberikan porsi yang lebih besar memberitakan dampak pencemaran terhadap kehidupan masyarakat di sekitar sungai.



46. Sejauh mana media pers ikut memanfaatkan / mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik dalam pemberitaan?

- Belum ada informasi, TV/ Radio di Kalimantan Utara yang membuat iklan layanan masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik
- Selama ini media mendukung promosi keterbukaan informasi publik di daerah seperti melalui pemberitaan kegiatan PPID maupun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik termasuk sengketa informasi di Kalimantan Utara.



Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kaltara meningkat

© Jumat, 19 Mei 2023 20:45 WIB



47. Sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik?

- Belum banyak media yang memberitakan sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Kalimantan Utara



2.2.7 Transparansi

Tabel 12. Penilaian Indikator Transparansi

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
48	Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik	
49	Sejauh mana pemerintah/pemerintah daerah terbuka atas rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik	
50	Sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	

48. Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik?

- Secara umum (gelondongan), biaya- biaya yang digunakan untuk pejabat publik terinci dalam penjabaran APBD Kalimantan Utara, yang notabeneanya merupakan informasi terbuka yang disediakan badan publik. Hanya saja, tidak ada badan publik yang secara khusus mengumumkan biaya- biaya yang diberikan kepada pejabat publiknya.

49. Sejauhmana pemerintah/pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik?

- Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kerja maupun anggaran daerah secara umum melalui forum- forum seperti Musrenbang, konsultasi publik maupun rapat dengar pendapat.
- Sejauh ini, belum ada forum- forum yang disediakan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembahasan draf RAPBD hingga ke penjabarannya, maupun draf Peraturan Daerah maupun peraturan kepala daerah. Kalaupun ada, hal itu merupakan inisiatif yang ditawarkan masyarakat kepada pemerintah daerah seperti yang pernah dilakukan Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara mengusulkan draf dan merumuskan bersama Peraturan Bupati Nunukan tentang bantuan keuangan kepada desa.

50. *Sejauhmana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa?*

- Informasi pengadaan barang dan jasa sampaikan melalui LPSe, e- Katalog maupun SIRUP LKPP

2.3 Dimensi Hukum

2.3.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi Publik

Tabel 13. Penilaian Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi Publik

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
51	Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik?	

51. *Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik?*

- Komitmen Gubernur Kalimantan Utara terhadap keterbukaan informasi publik (2023) “Selain itu, membangun keterbukaan informasi publik dengan baik juga berkaitan dengan membangun *trust* (kepercayaan) publik kepada Provinsi Kaltara,” Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang.



- Aturan di daerah yang mendukung keterbukaan informasi publik :
 1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
 4. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
 6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
 7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan
 11. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 555/063/K-I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tana Tidung
 12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa
- Belum ditemukan adanya aturan yang bertentangan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/ kota di Kalimantan Utara terkait keterbukaan informasi publik.
- Belum ditemukan adanya aturan yang menghambat atau melarang memperoleh informasi.

Situasi Baik Sekali (90 – 100)	Ada Peraturan/Kebijakan dan tidak bertentangan dibawah
Situasi Baik (80 – 89)	Ada Peraturan/Kebijakan yang bertentangan dan ada upaya untuk membatalkan
Situasi Sedang (60 – 79)	Ada Peraturan/Kebijakan yang bertentangan, namun tidak ada upaya membatalkan
Situasi Buruk (31 – 59)	Tidak ada sama sekali Peraturan/Kebijakan di daerah
Situasi Buruk Sekali (0-30)	Ada Peraturan yang Menghambat Keterbukaan Informasi

2.3.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Tabel 14. Penilaian indikator Kebebasan menyebarluaskan informasi

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
52	Sejauh mana terdapat ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik?	

52. *Sejauh mana terdapat ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik?*

- Tidak ditemukan pemberitaan media mengenai kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Hal ini diperkuat dengan keterangan SMSI Kalimantan Utara maupun IJTI Kalimantan Utara yang menyebutkan, belum ada kasus kriminalisasi terhadap wartawan yang menyebarkan informasi

2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

Tabel 15. Penilaian Indikator Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
53	Sejauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan / menghambat kebebasan mencari informasi publik?	
54	Sejauh mana aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi Pemohon Informasi Publik?	

53. *Sejauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan / menghambat kebebasan mencari informasi publik?*

- Di Kalimantan Utara terdapat peraturan kepala daerah hingga keputusan kepala daerah yang menjamin kebebasan masyarakat memperoleh informasi publik.
- Belum ditemukan adanya peraturan atau kebijakan yang menghambat kebebasan mencari informasi publik.

54. *Sejauh mana aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi Pemohon Informasi Publik?*

- Dari pemberitaan media, SP4N LAPOR! Belum ditemukan informasi adanya pemohon informasi yang diperlakukan tidak wajar.

2.3.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Tabel 16. Penilaian Indikator Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
55	Sejauh mana terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum?	
56	Sejauh mana terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi?	
57	Sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum setiap orang/Badan Publik yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah?	

55. *Sejauh mana terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum?*

- Belum ditemukan informasi adanya pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi dengan cara-cara melanggar hukum.

56. *Sejauh mana terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi?*

- Belum ditemukan informasi adanya pemohon informasi yang menyalahgunakan informasi publik yang telah diperolehnya.

57. *Sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Publik yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah?*

- Belum ditemukan informasi adanya orang atau badan publik yang dengan sengaja merusak informasi secara tidak sah.

2.3.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Tabel 17. Penilaian Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
58	Sejauh mana Pemerintah Daerah mendorong jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower di daerah ini?	
59	Sejauh mana pelapor/whistleblower/justice collaborator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan?	

60	Sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan?	
----	---	--

58. *Sejauh mana Pemerintah Daerah mendorong jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower di daerah ini?*


- Di salah satu SD 001 Pelaju Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, ada *wisthleblower* yang melaporkan penyalahgunaan wewenang seorang kepala sekolah. *wisthleblower* tidak dijadikan tersangka.
- Ada peraturan kepala daerah di Kalimantan Utara yang memberikan perlindungan hukum bagi *wisthleblower*
 1. Peraturan Walikota Tarakan No 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemkot Tarakan.
 2. Peraturan Gubernur Kaltara No 57 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Pemprov Kaltara.

59. *Sejauh mana pelapor/whistleblower/justice collaborator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan?*

- Belum ditemukan kasus *wisthleblower* di Kalimantan Utara yang diberikan sanksi karena mengungkap informasi yang dikecualikan

60. *Sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan?*

- Belum ditemukan kasus kriminalisasi terhadap pelapor penyalahgunaan kekuasaan di Kalimantan Utara. Tahun lalu, para guru di Sembakung, Kabupaten Nunukan melaporkan kepala sekolah yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Kepala sekolah tersebut kemudian diberikan sanksi oleh atasannya.



2.3.6 Kepatuhan menjalankan undang-undang KIP

Tabel 18. Penilaian Indikator Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang KIP

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
61	Sejauh mana badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi?	
62	Sejauh mana badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik?	
63	Sejauh mana aparaturnya menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi?	
64	Sejauh mana pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik?	
65	Sejauh mana kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi	

61. *Sejauh mana badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi?*

- Belum semua badan publik patuh menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sampai saat ini, masih banyak badan publik yang tidak memberikan respon atas permohonan informasi publik. Tahun lalu, seorang pemohon informasi publik, Mesran mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Kalimantan Utara, karena tidak mendapatkan respon dari badan publik maupun atasan badan publik saat mengajukan permohonan maupun keberatan atas permohonan informasi publik.

62. *Sejauh mana badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik?*

- Belum semua badan publik patuh melaksanakan tugas-tugas pelayanan informasi dan dokumentasi, seperti membentuk petugas pelayanan informasi maupun memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna atau pemohon informasi.

63. *Sejauh mana aparaturnya menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi?*

- Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik termasuk menghadiri pertemuan-pertemuan terbuka seperti musrenbang, konsultasi publik dan rapat dengar pendapat.

64. *Sejauh mana pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik?*

- Belum diketahui upaya yang dilakukan badan publik menindaklanjuti Keputusan Komisi Informasi seperti Perki SLIP 1 tahun 2021 dan tindak lanjut hasil IKIP Tahun 2023.
- Komisi Informasi Kalimantan Utara belum pernah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik, yang harusnya menjadi Indikator adanya perbaikan badan publik untuk mematuhi peraturan terkait keterbukaan informasi publik.

65. *Sejauh mana kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi?*

- Pada putusan mediasi penyelesaian sengketa informasi antara pemohon Jamri dengan termohon Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan, pihak termohon tidak melaksanakan hasil mediasi untuk menyerahkan dokumen Hak Guna Usaha yang diminta.

2.3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Tabel 19. Penilaian Indikator Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

No Soal	Pertanyaan	Nilai Rerata
66	Sejauh mana masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi?	
67	Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan?	
68	Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen?	
69	Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat?	
70	Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan?	
71	Sejauh mana sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan?	
72	Sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara “independen, bebas dan adil”?	
73	Sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?	

74	Sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana?	
75	Sejauh mana dalam mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal?	
76	Sejauh mana putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik?	
77	Sejauh mana pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik?	

66. *Sejauh mana masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi?*

- Sepanjang tahun 2023, Komisi Informasi Kalimantan Utara hanya menerima 1 permohonan informasi yang diajukan pemohon Mesran dengan termohon Inspektorat Kabupaten Bulungan.

67. *Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan?*

- Pada penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon Mesran dengan termohon Inspektorat Kabupaten Bulungan pada Februari 2023, Komisi Informasi Kalimantan Utara baru menyelesaikannya pada Februari 2024.

68. *Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen?*

- Pada penanganan perkara tahun lalu, tidak ada intervensi yang dilakukan pihak luar kepada Komisi Informasi Kalimantan Utara saat menyelesaikan sengketa informasi yang diajukan pemohon Mesran dan termohon Inspektorat Kabupaten Bulungan.

69. *Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat?*

- Komisi Informasi Kalimantan Utara belum mampu menyelesaikan sengketa informasi dengan cepat. Sengketa yang diajukan pada Februari 2023, baru diselesaikan pada Februari 2024.

70. *Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan?*

- Komisi Informasi Kalimantan Utara telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik.

71. *Sejauh mana sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan?*

- Pada 2023, tidak ada kasus putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Kalimantan Utara yang berlanjut menjadi gugatan hukum di Pengadilan Negeri atau PTUN.
72. *Sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara “independen, bebas dan adil”?*
- Pada 2023, tidak ada kasus putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Kalimantan Utara yang berlanjut menjadi gugatan hukum di Pengadilan Negeri atau PTUN.
73. *Sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?*
- Pengadilan pada semua jenjang telah menyampaikan informasi secara online melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
74. *Sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana?*
- Dari keterangan pemohon informasi atas nama Andri, mekanisme gugatan ke pengadilan berjalan dengan mudah. Andri merupakan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dengan termohon Kapolda Kalimantan Utara. Komisi Informasi Kalimantan Utara, tidak menerima /NO permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukannya sehingga berujung pada gugatan di PTUN Samarinda.
75. *Sejauh mana dalam mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal?*
- Dari keterangan pemohon informasi atas nama Andri, pengajuan gugatan didasarkan pada SOP pengadilan yang sudah menjelaskan mekanisme dan jadwal yang bisa di akses pemohon. Andri merupakan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dengan termohon Kapolda Kalimantan Utara. Komisi Informasi Kalimantan Utara, tidak menerima /NO permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukannya sehingga berujung pada gugatan di PTUN Samarinda.
76. *Sejauh mana putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik?*
- Dari keterangan pemohon informasi atas nama Andri, hingga kini Polda Kalimantan Utara belum melaksanakan putusan PTUN secara sukarela. Andri merupakan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dengan termohon Kapolda Kalimantan Utara. Komisi Informasi Kalimantan Utara, tidak menerima /NO permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukannya sehingga berujung pada gugatan di PTUN Samarinda.
77. *Sejauh mana pemerintah mempertanggung-jawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik?*
- Sejauh ini belum ditemukan adanya aparat di Kalimantan Utara, yang membatasi akses informasi publik (sumber : media massa dan SP4N LAPOR!)

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

1. Beberapa Badan publik belum memiliki daftar informasi publik (DIP), sehingga PPID atau humas menjadi ragu untuk memberikan informasi yang diberikan. Seringkali informasi dipersepsikan berbeda- beda sehingga tak jarang, pemberian informasi tergantung pada atasan. Disatu sisi, masyarakat yang tidak puas akan berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat.
2. IKIP sangat penting untuk memberikan gambaran keterbukaan informasi public di Kalimantan Utara. Apa yang disampaikan memang hamper sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga harus ada upaya memperbaiki yang belum baik.
3. Dari hasil IKIP 2024, menjadi gambaran kurangnya informasi atau sosialisasi keterbukaan informasi public kepada masyarakat. Hal itu juga bisa dinilai langsung dari orang- orang terdekat yang tidak memahami keterbukaan informasi public sebagaimana tergambar pada survey IKIP.
4. Mahasiswa dan dosen diantara pihak- pihak yang terdampak, akibat badan publik belum patuh terhadap aturan perundangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Seringkali mahasiswa maupun dosen tidak mendapatkan informasi yang *update*, karena belum dilakukannya pemutakhiran data. Persoalan lainnya, badan public lambat merespon permohonan informasi. Adapula badan publik yang tidak melayani permintaan informasi.
5. Pers diakui belum memberikan informasi yang berimbang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagai contoh, ketika ada kejadian yang berhubungan antara masyarakat dengan badan publik, pers lebih memilih memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada badan publik daripada masyarakat.
6. Badan publik banyak mengecualikan informasi, yang berdampak pada sulitnya mengakses data untuk kepentingan kampus.
7. Kalimantan Utara memiliki geografis yang begitu luas, disatu sisi tidak semua badan publik telah menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan informasi.
8. Survei IKIP belum menunjukkan pengaruhnya ditingkat nasional maupun provinsi. Badan publik juga belum menunjukkan peran- perannya untuk memperbaiki kondisi keterbukaan informasi publik.
9. Sejumlah badan publik telah menunjukkan perbaikan pelayanan informasi. Namun perbaikan ini tidak diikuti dengan keinginan warga untuk membaca. Meskipun hal itu belum bias dibuktikan dengan data statistik, namun terlihat minat baca di Kalimantan Utara masih sangat jelek. Masyarakat lebih tertarik dengan tiktik dan media sosial lainnya seperti youtube, sementara media sosialisasi masih terbatas pada website. Sementara masyarakat masih awam untuk mengakses informasi pada website.

10. Masih banyak badan publik yang tidak merincikan informasi dikecualikan dan informasi terbuka. Sebagai contoh, dokumen Amdal yang harusnya bias diakses masyarakat, tetapi badan publik tidak memberikannya.
11. Masyarakat hingga kini masih banyak yang belum tahu, apa itu Komisi Informasi?
12. Kelembagaan Komisi Informasi yang masih melekat pada Dinas KISP, membuat KI sulit independen.

3.2 Rekomendasi

1. Perlu ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai informasi khususnya daftar informasi dikecualikan (DIK).
2. Setiap badan publik wajib membuat daftar informasi yang dikecualikan untuk menjadi dasar penolakan terhadap informasi. Badan publik harusnya tidak boleh menolak permohonan informasi dengan alasan dikecualikan, sementara tidak memiliki DIK yang dilengkapi dengan uji konsekuensi.
3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara harus lebih aktif melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi public dan hak- hak mereka untuk mengakses informasi publik.
4. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik, sehingga badan publik faham kewajiban- kewajibannya untuk menginformasikan data- data yang diperlukan masyarakat.
5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki inovasi mendorong keterbukaan informasi publik hingga ke desa- desa. Dengan begitu, diharapkan ada keterbukaan informasi penggunaan APBDes, untuk kepentingan warga desa. uang rakyat.
6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara harus menjalankan dengan baik peran- perannya sehingga punya kekuatan seperti Ombudsman Republik Indonesia.
7. Perlu *political will* dari semua pihak baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk masyarakat, karena IKIP sangat berkaitan erat dengan indeks yang lain seperti kebebasan pers dan demokrasi.
8. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik perlu menegaskan kewajiban badan publik menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
9. Komisi Informasi Kalimantan Utara harus lebih banyak melakukan edukasi kepada badan publik agar informasi publik benar- benar bisa diakses masyarakat. Badan publik juga harus menjelaskan alur dan tahapan- tahapan untuk memperoleh informasi publik.
10. Badan publik harus lebih aktif mengedukasi masyarakat, mengenai informasi publik yang bisa diakses. Badan publik juga harus proaktif menyampaikan informasi- informasi yang bisa diakses masyarakat.

11. Komisi Informasi Kalimantan Utara perlu lebih aktif melakukan sosialisasi diantaranya dengan melakukan roadshow ke kampus- kampus.
12. Perlu independensi kelembagaan Komisi Informasi